

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN AQIQAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Di Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono)

Oleh:
NOVILIA SETIA NINGRUM
NPM. 1602030061



Jurusan: Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)
Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
T.A. 1441 H/2020 M

**Problematika Pelaksanaan Aqiqah Perspektif Hukum Islam
(Di Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
NOVILIA SETIA NINGRUM
NPM. 1602030061

Pembimbing I : Drs. Dri Santoso, M.H
Pembimbing II : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum

Jurusan: Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)
Fakultas: Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
T.A. 1441 H/2019 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di-

Tempat

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : Novilia Setia Ningrum
Npm : 1602030061
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul : **PROBLEMATIKA PELAKSANAAN AQIQAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Di Desa Sadar
Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I,



Drs. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

Metro, 2 Juni 2020

Dosen Pembimbing II



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.M.Hum
NIP. 196506272001121001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA PELAKSANAAN AQIOAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Di Desa Sadar Sriwijaya
Kecamatan Bandar Sribhawono)**

Nama : Novilia Setia Ningrum

NPM : 1602030061

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 2 Juni 2020

Dosen Pembimbing I,



Drs. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

Dosen Pembimbing II



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.M.Hum
NIP. 196606272001121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0750/In.28.2/D/PP-00:9/07/2020

Skripsi dengan Judul: PROBLEMATIKA PELAKSANAAN AQIQAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SADAR SRIWIJAYA KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO, disusun Oleh: NOVILIA SETIA NINGRUM, NPM: 1602030061, Jurusan: Akhwalus Syakhshiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/29 Juni 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. Dri Santoso, MH.

Penguji I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Sekretaris : Moelki Fahmi Ardiansyah, MH

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN AQIQAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Di Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono)
Oleh:
NOVILIA SETIA NINGRUM

Aqiqah merupakan bentuk rasa syukur atas kelahiran buah hati ke dunia ini. Aqiqah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada orang tua bayi. Pelaksanaan aqiqah umumnya, dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran dan biasanya disertai dengan pembacaan Maulid dan pemotongan rambut bayi, dengan tujuan membuang kotoran dan menyucikan si bayi yang baru lahir.

Aqiqah juga suatu upacara keagamaan yang sangat memasyarakat di kalangan umat Islam. Ritualnya dengan menyembelih hewan pada hari ketujuh kelahiran. Petunjuk pelaksanaan aqiqah sudah diatur dalam hukum Islam baik melalui hadis Nabi dan sahabat ataupun fatwa-fatwa ulama. Namun, praktek pelaksanaannya banyak terjadi yang tidak sesuai. Faktor utama penyebab ketidaksesuaian ini karena tingkat ekonomi masyarakat yang berbeda-beda, sehingga muncul problematika dalam pelaksanaan aqiqah.

Problematika pelaksanaan aqiqah yang terjadi antara lain, pelaksanaan aqiqah setelah meninggal dunia baik mengaqiqahi bayi yang meninggal sampai dengan mengaqiqahi orang tua yang sudah meninggal serta mengaqiqahi diri sendiri setelah dewasa.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor penyebab problematika pelaksanaan aqiqah dan bagaimana hukum Islam menyikapi problematika tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reaserch*), dan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Aqiqah merupakan kewajiban orang tua atas anaknya, setiap anak yang baru lahir tergadaikan aqiqah bersamanya sebagai penebus maka orang tua harus mengaqiqahi anaknya baik sudah meninggal maupun sudah dewasa. Seorang anak pun boleh mengaqiqahi dirinya sendiri setelah dewasa apabila semasa kecilnya belum diaqiqahi hal ini sebagai bentuk usaha anak untuk membantu mengugurkan kewajiban aqiqah orang tua atas anaknya. Jika seseorang sudah meninggal dunia dan belum pernah diaqiqahi semasa hidupnya, jika ada wasiat aqiqah maka ahli waris wajib melaksanakan aqiqah atas nama mayit namun jika tidak ada wasiat maka ahli waris cukup menyembelih hewan untuk dishadaqahkan atas nama mayit.

Kata Kunci: Problematika, Aqiqah, Hukum Islam.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVILIA SETIA NINGRUM

NPM : 1602030061

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiiyah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian peneliti kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 2 Juni 2020

Yang menyatakan,



Novilia Setia Ningrum

Npm. 1602030061

MOTTO

وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهِنٌ
بِعَقِيْقَتِهِ، تُدْبَخُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ، وَيُسَمَّى، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

*Artinya: “Dari Samurah radiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah SAW,
bersabda: tiap-tiap anak tergadaikan akikahnya. Disembelihkan baginya pada
hari ketujuh dari kelahirannya, bayi dicukur dan diberi nama. Riwayat Ahmad
dan Empat Imam. Hadis shahih menurut Tarmidzi*

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk terus mengiringi langkahku mencapai cita-cita, maka hasil studi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, bapak Mukrim dan ibu Sujaitun, yang selalu memberi semangat kasih sayang dan berjuang serta mendoakan keberhasilanku.
2. Dosen yang senantiasa membimbing, mengajari dan memberi nasehat agar kelak menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
3. Sahabat-sahabatku Uri Fams, yang selalu memberi dukungan memotivasi, saling mengingatkan agar tidak berhenti berjuang.
4. Rekan-rekan mahasiswa IAIN Metro angkatan 2016, khususnya rekan-rekan dari Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah.
5. Almamater tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “Problematika Pelaksanaan Aqiqah Perspektif Hukum Islam (Di Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono).

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro, Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro, Ibu Nurhidayati, M.H selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah, Bapak Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum selaku Pembimbing II, dan Bapak Drs. Dri Santoso, M.H selaku pembimbing I, Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro. Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terima kasih peneliti haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Karenanya itu peneliti mengharapkan saran untuk perbaikan lebih lanjut. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan arti bagi perkembangan hukum islam khususnya pemahaman tentang aqiqah.

Metro, 2 Juni 2020

Peneliti



NOVILIA SETIA NINGRUM

NPM. 1602030061

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II Landasan Teori	9
A. Aqiqah.....	10
1. Pengertian Aqiqah.....	10
a. Secara Etimologi	10
b. Secara Terminologi	11
2. Dasar Hukum Aqiqah	12
3. Aqiqah Menurut Hukum Islam	15
a. Hukum Aqiqah Menurut Ulama	15
b. Waktu Pelaksanaan Aqiqah Menurut Ulama.....	19
c. Penghitungan Hari Ketujuh Kelahiran Menurut Ulama ..	21
B. Problematika Pelaksanaan Aqiqah.....	22
1. Aqiqah setelah Meninggal Dunia Menurut Ulama	22
a. Bayi Meninggal sebelum Hari Ketujuh.....	22

b. Bayi Meninggal Dunia setelah Hari Ketujuh dan Belum Diaqiqah.....	23
c. Mengaqiqahi Orang tua yang sudah Meninggal Menurut Ulama.....	24
2. Mengaqiqahi Diri Sendiri setelah Dewasa Menurut Ulama ..	27
BAB III Metodologi Penelitian	30
A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Sumber Data Penelitian.....	31
C. Tekhnik Pengumpulan Data.....	32
D. Tekhnik Analisis Data.....	34
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	36
A. Gambaran Umum Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono.....	36
1. Sejarah Singkat Desa Sadar Sriwijaya	36
2. Visi dan Misi Desa Sadar Sriwijaya.....	38
3. Letak Geografis Desa Sadar Sriwijaya.....	38
4. Kependudukan Desa Sadar Sriwijaya	39
5. Struktur Organisasi Desa Sadar Sriwijaya	40
B. Analisis Problematika Pelaksanaan Aqiqah Perspektif Hukum Islam di Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono...	42
C. Analisis Hukum Islam terhadap Problematika Pelaksanaan Aqiqah.....	47
BAB V Penutup	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Pra Survey
3. Surat Tugas Research
4. Surat Izin Research
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka Perpustakaan
7. Outline
8. Alat Pengumpul Data
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang paling sempurna dan agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Dalam menjalani kehidupan seorang muslim harus berpegang pada dua hal, yakni Al-Qur'an dan Sunah Nabi yang tertuang dalam hadis. Di dalam dua sumber hukum tersebut tercantum hukum-hukum yang mengatur kehidupan.

Hadis merupakan perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW yang dijadikan sumber hukum Islam yang kedua. Namun, di dalamnya tidak hanya membahas mengenai hukum dan ibadah saja akan tetapi pembahasan yang lebih luas daripada itu, seperti aqidah\keyakinan, budaya, sosial kemasyarakatan, adab, akhlak dan lain sebagainya.

Salah satu yang dibahas di dalamnya adalah perihal lahirnya seorang anak. Seperti yang diketahui anak merupakan titipan Allah yang harus dijaga dan dididik dengan cara yang benar. Mendidik anak dengan cara yang baik dapat mendatangkan kebaikan dalam sifat anak. Orang tua wajib mengajarkan kebaikan untuk anaknya tidak hanya kebaikan jasmaninya saja, akan tetapi harus seimbang pula dengan kebaikan rohaninya.

Setiap orang tua mendambakan anak yang sholeh/sholehah, berbakti kepada orang tua dan dapat mengalirkan kebahagiaan kepada orang tuanya. Banyak hal yang dilakukan orang tua dalam menyambut kelahiran anaknya, hal-hal yang dilakukan dalam menyambut buah hati tak lain bertujuan sebagai

bukti rasa syukur atas kelahirannya ke dunia. Bersama itu pula muncul harapan-harapan baik untuk bayinya kelak, baik secara jasmani maupun rohani, seperti memberi nama, mencukur rambut bayi dan mengaqiqahkan bayinya.

Aqiqah selain menjadi relasi rasa syukur atas anugerah sekaligus amanah dari Allah SWT kepada orang tua, aqiqah juga sebagai salah satu sarana untuk menanamkan nilai-nilai rohaniyah kepada anak yang masih suci. Bersama aqiqah pula muncul harapan-harapan baik orang tua kepada anaknya, harapan keberkahan untuk kehidupan anaknya serta kesehatan lahir dan batinnya.

Aqiqah adalah salah satu ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Aqiqah mengandung hikmah dan manfaat positif yang dapat kita petik di dalamnya oleh karena itu, kita sebagai umat Islam dan sudah seharusnya melaksanakan setiap ajaran Rasulullah SAW tanpa terkecuali, termasuk aqiqah ini.

Hukum aqiqah adalah Sunnah bahkan ada beberapa ulama yang mengatakannya wajib. Aqiqah biasanya dilakukan dengan menyembelih dua ekor kambing untuk bayi laki-laki dan satu ekor kambing untuk bayi perempuan. Dua ekor kambing untuk laki-laki adalah yang paling utama. Namun, jika orang tua benar-benar tidak mampu menyembelih dua ekor maka diperbolehkan untuk menyembelih seekor saja sesuai kemampuan orang tuanya hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا
لِلْأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu¹. dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung.²

Daging aqiqah pun dibagikan dalam keadaan matang, biasanya keluarga yang melaksanakan aqiqah mengundang beberapa warga sekitar untuk berkumpul di rumahnya, dan membacakan doa-doa atau sholawat al-berzanji untuk si bayi sebagai bentuk bersyukur dan shadaqah atas nama bayi.

Pada umumnya aqiqah dilaksanakan pada hari ketujuh kelahiran. Hal ini berdasarkan hadist Nabi:

وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ
مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ، وَيُسَمَّى، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعَةُ،
وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ³

Artinya: “Dari Samurah radiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda: tiap-tiap anak tergadaikan akikahnya. Disembelihkan baginya pada hari ketujuh dari kelahirannya, bayi dicukur dan diberi nama. Riwayat Ahmad dan Empat Imam. Hadis shahih menurut Tarmidzi.⁴

Hadis di atas merupakan dasar hukum pelaksanaan aqiqah. Para Ulama berbeda pendapat dalam penafsiran hadis di atas. Sebagian ulama mengatakan

¹ Maksudnya: nafkahkanlah nafkah yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat.

² Departement Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), .

³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam Hadis No. 1385, 283.*

⁴ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), 631.

aqiqah berkaitan dengan syafaat apabila orang tua tidak melaksanakan aqiqah kemudian si anak meninggal dunia diwaktu kecil maka tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya.⁵ Tetapi, Rasulullah SAW hanya memerintahkan untuk menumpahkan darah sebagai tebusan bagi bayi, yang bertujuan untuk membersihkan kotoran yang tampak pada diri si bayi baik secara lahir maupun batin.

Ada juga petunjuk yang berisi tentang kapan baiknya aqiqah dilakukan, yakni saat bayi berumur 7 hari. Namun, jika pada hari itu belum mampu melaksanakannya, maka boleh menundanya hingga bayi berumur 14 hari. Jika pada hari tersebut belum mampu juga, maka boleh dilakukan saat bayi sudah berumur 21 hari.⁶

Lazimnya aqiqah dilaksanakan pada hari ketujuh sesuai hadis nabi di atas atau menundanya hingga hari ke empat belas, hari kedua puluh satu atau kapanpun dengan memperhitungkan kelipatan tujuh. Namun di masyarakat, tidak sedikit hingga usia senja bahkan sampai meninggal dunia belum juga melaksanakan aqiqah. Bahkan anak mengaqiqahi dirinya sendiri setelah dewasa yang sebenarnya aqiqah merupakan tanggungan orang tua kepada anaknya. Permasalahan ini lazim terjadi di masyarakat, bagaimana hukumnya menurut Islam pun sebenarnya masyarakat belum mengetahuinya.

Permasalaham yang terjadi di masyarakat ini pun tidak semua masyarakat sepakat, sehingga menjadi problematika dalam melaksanakan

⁵ Hasanuddin, *Ensiklopedi Aqiqah* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2003), 46.

⁶ Achmad Ma'ruf Asrori Dkk, *Ber-Khitah Akikah Kurban yang benar menurut ajaran Islam* (Surabaya: Al Miftah, 1998), 17.

aqiqah di masyarakat apakah diperbolehkan melaksanakan aqiqah setelah meninggal dunia dan tidak diperbolehkan melaksanakannya setelah meninggal.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada 4 warga di desa Sadar Sriwijaya, peneliti memperoleh berbagai problematika atau permasalahan yang terjadi pada masyarakat desa Sadar Sriwijaya mengenai pelaksanaan aqiqah, diantaranya: Melaksanakan aqiqah setelah meninggal dunia baik bayi yang meninggal atau mengaqiqahi orang tua yang sudah meninggal dan mengaqiqahi diri sendiri setelah dewasa.

Menurut wawancara yang peneliti lakukan, permasalahan di atas terjadi karena tidak adanya biaya untuk melaksanakan aqiqah semasa hidupnya. Biaya menjadi faktor utama dalam keterlambatannya melaksanakan aqiqah meskipun aqiqah bernilai sunnah tetapi dalam masyarakat sudah diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan jika ada bayi yang lahir.

Keinginan untuk melaksanakan aqiqah dalam masyarakat sangatlah besar, namun semasa hidupnya tidak mampu untuk melaksanakan aqiqah tersebut. Setelah seseorang yang akan diaqiqahi telah meninggal barulah mendapatkan rezeki yang lebih sehingga ahli waris dapat melaksanakan aqiqah. Masyarakat pun memiliki alternatif untuk melaksanakan aqiqah setelah meninggal dunia atau pun mengaqiqahi diri sendiri setelah dewasa.

Beberapa masyarakat berpangang pada hadis yang mengatakan aqiqah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran namun tidak sedikit pula yang melaksanakan aqiqah seperti problematika di atas, hal ini tentu menjadi faktor perbedaan pandangan dalam masyarakat dan jika tidak diberikan pemahaman

serta pengkajian yang mendalam tentu akan menjadi permasalahan dalam masyarakat.

Tidak sedikit pula masyarakat yang bingung dengan problematika pelaksanaan aqiqah di atas, seperti bolehkah melaksanakan aqiqah setelah meninggal dunia tetap bernilai aqiqah atau shodaqoh, boleh atau tidak mengaqiqahi diri sendiri setelah dewasa, karena aqiqah merupakan kewajiban orang tua kepada anak. Persoalan-persoalan itulah yang menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat. Berbagai permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul “PROBLEMATIKA PELAKSANAAN AQIQAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” (*Di Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono*)

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti deskripsikan, terdapat pokok masalah yang akan dijadikan pertanyaan dalam penelitian ini terkait problematika pelaksanaan aqiqah: Apa Problematika Pelaksanaan Aqiqah yang terjadi di Desa Sadar Sriwijaya dan bagaimanakah Hukum Islam Menyikapi Problematika tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang peneliti maksud adalah untuk mengetahui apa sajakah Problematika Pelaksanaan Aqiqah yang terjadi pada masyarakat desa Sadar Sriwijaya dan bagaimanakah problematika tersebut dalam perspektif Hukum Islam.

1. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perkembangan khasanah keilmuan terutama dalam bidang hukum islam khususnya hukum tentang problematika pelaksanaan aqiqah dalam perspektif Hukum Islam.

b. Secara Praktis

Penelitian ini akan memberikan pengertian yang lebih mendalam sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku bagi para orang tua yang akan melaksanakan aqiqah untuk anaknya, serta untuk mengetahui sejauh mana problematika pelaksanaan aqiqah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan memuat uraian sistematis mengenai hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian penelitian ini, peneliti memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti, diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan Aqiqah Setelah Tujuh Hari (Studi Komparasi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama).⁷ Penelitian ini

⁷ Kholimatus Sardiyah, *Pelaksanaan Aqiqah Setelah Tujuh Hari (Studi Komparasi Majelis Trjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014) dalam skripsi,.

diteliti oleh Kholimatus Sardiyah 1036002 mahasiswi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014.

Penelitian di atas, membahas bolehkah melaksanakan aqiqah setelah hari utama aqiqah yakni hari ketujuh setelah kelahiran. Dari permasalahan yang dibahas terdapat persamaan yang mendasar yaitu membahas pelaksanaan aqiqah setelah hari ketujuh kelahiran. Namun, terdapat perbedaan diantaranya, dalam penelitian di atas hanya membahas mengenai aqiqah setelah hari ketujuh sedangkan peneliti menambahkan pembahasan mengenai aqiqah setelah meninggal dunia dan mengaqiqahi diri sendiri setelah dewasa, perspektif yang digunakan pun berbeda, penelitian di atas menggunakan studi komparasi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU sedangkan peneliti menggunakan perspektif Hukum Islam secara umum.

2. Penelitian ini ditulis oleh Galuh Adi Sucipto 14150035, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab, UIN Raden Fatah Palembang, yang berjudul *Hukum Aqiqah Menurut Pandangan Ibnu Hazm Dan Imam Nawawi*.⁸

Penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan dalam meneliti tentang Aqiqah, namun penelitian ini terfokus pada Aqiqah dan Hukum-hukum yang berkenaan dengan bayi yang baru lahir, sedangkan peneliti lebih fokus pada permasalahan dalam

⁸ Galuh Abdi Sucipto, *Hukum Aqiqah Menurut Pandangan Ibnu Hazm dan Imam Nawawi*, (Dalam Sekripsi) Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2018,.

pelaksanaan aqiqah, baik aqiqah setelah meninggal dunia maupun mengaqiqahi diri sendiri setelah dewasa dalam perspektif Hukum Islam.

3. Persepsi Masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Aqiqah. Penelitian ini ditulis oleh Helmi Syarahwsyak mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Penelitian ini, membahas permasalahan dalam pelaksanaan aqiqah di desa Pedu, permasalahan yang dibahas mengenai tidak tahunya masyarakat tentang istilah aqiqah, mereka hanya mengetahui adanya penyembelihan hewan setelah adanya kelahiran.⁹

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yang selanjutnya, masyarakat tidak mengetahui bahwa yang disembelih untuk aqiqah adalah kambing selama ini masyarakat hanya menyembelih ayam saja.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki kesamaan mendasar mengenai permasalahan dalam pelaksanaan aqiqah, akan tetapi penelitian di atas hanya menjelaskan permasalahan seperti yang diuraikan di atas, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menjelaskan tentang aqiqah setelah meninggal dan mengaqiqahi diri sendiri setelah dewasa.

⁹ Helmi Syarahwsyak, *Persepsi Masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Aqiqah* (UIN Raden Fatah Palembang, 2016), dalam skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Aqiqah

1. Pengertian Aqiqah

a. Secara Etimologi

Aqiqah berasal dari kata “*aqiq*” yang berarti rambut bayi yang baru lahir. Karena itu aqiqah selalu diartikan mengadakan selamatannya lahirnya seorang bayi dengan menyembelih hewan (sekurangnya seekor kambing).¹⁰ Menurut istilah syara’ artinya menyembelih ternak pada hari ketujuh dari kelahiran anak, yang pada hari itu anak di beri nama dan rambutnya di potong.¹¹

Al-Khatthabi mengungkapkan bahwa aqiqah ialah nama kambing yang disembelih untuk kepentingan bayi. Dinamakan demikian karena kambing itu dipotong dan dibelah-belah, begitu juga dengan Ibnu Fariz yang menyatakan bahwa aqiqah ialah kambing yang disembelih dan rambut bayi yang dicukur. Ada pula yang berpendapat, bahwa aqiqah ialah nama tempat penyembelihan kambing untuk kepentingan bayi. Selain itu, setiap bulu atau rambut yang tumbuh di atas kepala anak hewan juga dinamakan aqiqah.¹²

Sementara Imam Abu Manshur al-Azhari menerangkan: Abu Ubaid berkata bahwa Al-Ashma’i dan lain-lain mengatakan, ”arti dasar

¹⁰ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1988), hlm.263.

¹¹ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 317.

¹² Achmad Ma’ruf Asrori Dkk, *Ber-Khitah Akikah Kurban yang benar menurut ajaran Islam* (Surabaya: Al Miftah, 1998), hlm. 49.

aqiqah adalah rambut yang sudah tumbuh dikepala bayi ketika baru dilahirkan.

Kemudian kambing yang disembelih untuk bayi juga dinamakan aqiqah. Karena rambut si bayi dicukur ketika kambing tersebut disembelih. Oleh karena itu dalam hadist disebutkan (عمية عنه) “bersihkanlah kotoran darinya ”, maksudnya adalah rambut bayi yang dicukur tersebut.¹³

Ungkapan tersebut menjelaskan para ulama biasa memberi nama sesuatu dengan nama yang lain apabila masih ada sangkut pautnya dengan sesuatu tersebut. Seperti, kambing dinamakan aqiqah lantaran dicukurnya rambut si bayi.

b. Secara Terminologi.

Para ahli fiqih mengemukakan beberapa pengertian tentang aqiqah:

وَالْعَقِيقَةُ مُسْتَحَبَّةٌ، وَهِيَ: الدَّيْحَةُ عَنْ المَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ.
وَيُذْبَحُ عَنْ العُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ، وَيُطْعَمُ الفُقَرَاءُ وَالمَسَاكِينُ.

*Aqiqah itu hukumnya Sunnah. Aqiqah adalah menyembelih binatang pada hari ketujuh setelah kelahiran seorang anak. Untuk anak laki-laki disembelih dua ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan disembelih satu ekor kambing. Daging aqiqah itu kemudian diberikan kepada fakir dan miskin sebagai makanan mereka.*¹⁴

¹³ Husamuddin, *Ensiklopedi Aqiqah* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2003), hlm. 16.

¹⁴ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i* (Surakarta: Media Zikir, 2010), hlm 312.

Aqiqah menurut Imam Baghawi, yaitu nama hewan yang disembelih untuk bayi yang baru dilahirkan.¹⁵

Ibnu Abdil Barr mengatakan, “Aqiqah adalah rambut yang tumbuh dikepala bayi saat dilahirkan dan kambing yang disembelih untuk si bayi, karena rambut si bayi di cukur ketika kambingnya disembelih.”¹⁶

Muhammad Abu Faris mendefinisikan aqiqah sebagai “Kambing yang disembelih atas bayi yang baru lahir”.¹⁷

Arrozi Muhammad bin Abu Bakar Abdul Kodir menyebutkan bahwa makna al-*aqiqah* atau al-*‘iqqah* adalah rambut makhluk yang baru dilahirkan, baik manusia maupun binatang. Dinamakan juga aqiqah sebagai hewan yang disembelih untuk anak yang baru lahir pada hari ke-tujuhnya.¹⁸

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah terpapar di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang pengertian aqiqah, yaitu hewan sembelihan yang disembelih atas nama bayi yang baru dilahirkan pada hari ke tujuh kelahirannya sebagai ungkapan rasa syukur kehadiran Allah Swt atas anugrah dan nikmat-Nya berupa anak, baik laki-laki maupun perempuan.

2. Dasar Hukum Aqiqah

Tidak ada ayat Al-Qur’an yang secara eksplisit menjelaskan tentang aqiqah, namun hadis-hadis yang menjadi dasar hukum aqiqah cukup banyak, antara lain adalah sabda Nabi Muhammad SAW:

وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ
مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ، وَيُسَمَّى، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعَةُ،
وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

¹⁵ *Ensiklopedi Aqiqah*, 17.

¹⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Menyambut Buah Hati* (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm.62.

¹⁷ *Ensiklopedi Aqiqah*, 17.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 299.

Artinya: “Dari Samurah radiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda: tiap-tiap anak tergadaikan akikahnya. Disembelihkan baginya pada hari ketujuh dari kelahirannya, bayi dicukur dan diberi nama. Riwayat Ahmad dan Empat Imam. Hadis shahih menurut Tarmidzi.¹⁹

Terdapat banyak perbedaan pendapat dalam penafsiran hadist di atas, menurut Imam Ahmad, maksud dari “*Anak-anak itu tergadaikan dengan aqiqahnya*” dalam hadist diatas ialah bahwa pertumbuhan anak itu, baik badan maupun dalam kecerdasan otaknya, atau pembelaannya terhadap ibu bapaknya tidak melaksanakan aqiqah baginya. Pendapat tersebut juga meliputi Al-Khattabi dan di dukung oleh Ibnu Qayyim. Bahkan Ibnu Al-Qayyim menegaskan, bahwa aqiqah itu berfungsi untuk melepaskan bayi dari godaan setan.²⁰

Sekian banyak pendapat yang ada, terdapat sebuah pendapat yang paling banyak disetujui oleh para ulama. Allah SWT menjadikan penyembelihan hewan aqiqah sebagai tebusan anak dari setan yang selalu menyertainya dan termasuk pusarnya dari semenjak lahir kedunia. Aqiqah menjadi tebusan dari perangkap dan penjara setan serta menjadi perlindungan baginya dari gangguan setan yang selalu menghalangi kepentingan akhiratnya, tempat kembali baginya kelak. Seakan-akan dia dipenjara oleh setan yang telah menyiapkan sebilah belati untuk para pengikutnya.

Setan bersumpah kepada Tuhan bahwa dia akan menghabisi sebanyak mungkin anak cucu Adam. Oleh sebab itu, setan selalu

¹⁹ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram; Kumpulan Hadis Hukum Panduan Hidup Sehari-hari*, (Jogjakarta: Hikam Pustaka) hlm 366

²⁰ Ma’ruf Asrori Dkk, *Ber-Khitan Akikah Kurban yang benar menurut Ajaran Islam*, 51.

mengawasi setiap bayi yang di lahirkan kedunia. Pada waktu seorang bayi di lahirkan, setan segera menyongsongnya, merangkulnya, meletakkannya dalam genggamannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menjadikannya pengikut. Setan paling besemangat dalam melakukan hal ini. Oleh sebab itu, seorang bayi terus berada dalam kungkungan gadai ini, sehingga Allah SWT memerintahkan kepada orang tua untuk segera membebaskannya dengan menyembelih hewan aqiqah sebagai tebusan. Apabila tidak disembelihkan, niscaya bayi akan terus berada dalam kungkungan gadai tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW., memerintahkan untuk menumpahkan darah sebagai tebusan baginya.²¹

Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membersihkan kotoran yang tampak pada sisi bayi dan menumpahkan darah untuk menghilangkan kotoran yang tidak tampak pada penjaminannya, dari situ diketahui bahwa aqiqah bertujuan untuk membersihkan si jabang bayi dari segala kotoran, lahir dan batin.²²

Dalam riwayat lain terdapat pula hadist yang mengatur tentang banyaknya kambing aqiqah yang diriwayatkan oleh Tarmidzi:

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ (أَنْ يَعْقَوْا عَنِ
الْغُلَامِ شَتَانِ مَكَا فَاتَانِ وَعَنِ الْجُرْيَةِ شَاةً) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

Artinya: Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan bahwa menyembelih aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor

²¹ Qayyim al-Jauziyyah, *Menyambut Buah Hati*, 92.

²² *Ensiklopedi Aqiqah*, 52.

kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing. (HR. Tarmidzi)²³

Hadis di atas menjelaskan tentang banyaknya hewan Aqiqah yang harus disembelih untuk anak yang baru dilahirkan, baik laki-laki maupun perempuan.

Ada juga petunjuk yang berisi tentang kapan baiknya aqiqah dilakukan, yakni saat bayi berumur 7 hari. Namun, jika pada hari itu belum mampu melaksanakannya, maka boleh menundanya hingga bayi berumur 14 hari. Jika pada hari tersebut belum mampu juga, maka boleh dilakukan saat bayi sudah berumur 21 hari.²⁴

3. Aqiqah Menurut Hukum Islam

a. Hukum Aqiqah Menurut Ulama

Pada kajian seputar hukum aqiqah, para ulama ahli fiqih mendapat banyak sekali pendapat. Namun dari setiap pendapat tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian ulama:

- 1) Aqiqah hukumnya Sunnah Muakkadah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama (jumhur) dari kalangan sahabat, tabi'in dan para ahli fiqh. Juga merupakan pendapat para ulama penganut Mazhab Syafi'i, Maliki dan pendapat terkuat dalam Mazhab Hambali.²⁵ Dalil pendapat ini diantaranya,

²³ Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam Hadis No. 1383, 283.*

²⁴ Ma'ruf Asrori Dkk, *Ber-Khitah Akikah Kurban yang benar menurut Ajaran Islam*, 53.

²⁵ *Ensiklopedi Aqiqah*, 66.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَقَّقَ عَنِ الْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ كَبِشًا كَبِشًا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ
ابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَعَبْدُ الْحَقْلِكِينُ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ زَيْدًا)

“Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu’anh* bahwa Nabi SAW, beraqiqah untuk Hasan dan Husein masing-masing seekor kambing kibas. (HR. Abu Dawud, Hadis ini shahih menurut Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud, dan Abdul Haq, namun Abu Hatim lebih menilainya hadis *mursal*).²⁶

Mayoritas ulama menyebutkan bahwa hadis di atas menunjukkan bahwa aqiqah hukumnya sunnah *muakkadah* yang dikukuhkan oleh Nabi SAW melalui sabda dan perbuatan beliau, yakni beliau mengaqiqahi Hasan dan Husain *radhiyallahu’anhuma*.

Mereka juga mengatakan bahwa perintah dalam hadis *Aisyah radhiyallahu’anha* “ Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mereka,,,” itu berarti anjuran, bukan wajib. Dalam hadis disebutkan dari ‘Amr bin Syu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya *radhiyallahu’anh* berkata:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيْقَةِ فَقَالَ: لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ
وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الْإِسْمَ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا تَسْأَلُكَ عَنْ أَحَدِنَا
يُؤَلِّدُهُ. قَالَ: مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ، عَنِ الْعُلَامِ
شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.

Nabi SAW, ditanya tentang aqiqah. Beliau menjawab, “Aku tidak suka ‘uquq’ (kedurhakaan).”sepertinya beliau tidak suka istilah ini. Mereka katakan,” Wahai Rasulullah, yang kami tanyakan adalah tentang salah satu dari kami yang baru mendapat anak.”

²⁶ Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, 608.

Beliau bersabda, “Barang siapa yang mendapatkan anak lalu ingin melakukan ritual penyembelihan hewan untuk anaknya, silahkan melakukannya”, untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan anak perempuan satu ekor”.

- 2) Aqiqah hukumnya wajib. Ini adalah pendapat para ulama penganut paham Zhahiriyah yang dipelopori oleh Dawud bin Ali al-Aslami dan Abu Zinad *radhiyallahu’anhuma* yang berasal dari kalangan sahabat. Ini juga merupakan pendapat al-Hasan al-Basri dengan catatan bahwa kewajibannya hanya untuk anak laki-laki, tanpa anak perempuan.²⁷ Kewajiban aqiqah juga merupakan salah satu riwayat dalam pendapat imam Ahmad dan diikuti oleh sekelompok ulama penganut Mazhab Hanbali.

Para Ulama bermazhab Zhahiriyah menyatakan aqiqah hukumnya wajib berdasarkan argumentasi sebagai berikut:²⁸ berargumentasi pada hadis ‘Amr bin Syu’aib dari bapaknya, dari kakeknya *radhiyallahu’anhu*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ
وَوَضْعِ الْأَذَى عَنْهُ وَالْعُقُ (رواه الترمذي)

“Bahwasanya Nabi SAW, memerintahkan untuk memberi nama bayi pada hari ketujuh kelahirannya, membersihkan kotoran darinya dan menyembelih hewan”. H.R Tirmidzi

²⁷ *Ensiklopedi Aqiqah*, 69.

²⁸ *Ibid.*, 70.

Penjelasan dari hadis di atas, bahwasanya di dalam hadis ini terdapat perintah Rasulullah SAW, untuk melakukan aqiqah dan pada dasarnya setiap perintah adalah wajib.

3) Pendapat para Ulama Mazhab Hanafi. Terdapat perbedaan pendapat dalam mazhab mereka seputar hukum aqiqah. Namun apabila dikaji lebih mendalam maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam Mazhab mereka tentang masalah terdapat tiga pendapat yang berbeda. Di antaranya:

a) Hukumnya sunnah, boleh dilakukan boleh ditinggalkan.

Pendapat ini secara umum sesuai dengan pendapat mayoritas ulama.

b) Hukumnya mubah, ini adalah pendapat al-Manbaji, dinukil oleh Ibnu Abidin dari Jami' al-Mahbubi. Mereka berargumentasi dengan hadis 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dalam hadis itu disebutkan:

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسِكَ عَنْهُ فَلْيَنْسِكْ

“Barang siapa yang mendapat anak lalu ingin melakukan ritual penyembelihan hewan untuk anaknya, silahkan melakukannya”

Selain itu, persyaratan qurban telah menghapuskan seluruh syarat penyembelihan sebelumnya termasuk aqiqah.²⁹

c) Hukumnya makruh. Karena ritual ini *mansukh*. Pendapat ini dinukilkan dari *muhammad ibnu Hasan* sejawat Abu Hanifah.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, hlm 295

Dia katakan, “Tentang aqiqah, telah sampai berita kepadakami bahwa ritual tersebut dilakukan di zaman jahiliyah. Di masa islam juga pernah dilakukan, kemudian ritual qurban *menasakh* (menghapus) hukum setiap sembelihan sebelumnya”.

- d) Aqiqah hukumnya wajib pada tujuh hari kelahiran.
- e) Aqiqah dilaksanakan hanya untuk anak laki-laki, tidak untuk anak perempuan.³⁰

b. Waktu Pelaksanaan Aqiqah Menurut Ulama

Terdapat beberapa hadis Nabi yang menentukan bahwa waktu pelaksanaan aqiqah adalah hari ketujuh kelahiran bayi. Hadis-hadis tersebut antara lain:³¹

- 1) Hadis Sumarah *radhiyallahu'anhu* berkata; Rasulullah SAW bersabda:

2.

وَعَنْ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ مَرْثَنٌ بِعَقِيَّتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ، وَيُسَمَّى، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya: “Dari Samurah radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda: tiap-tiap anak tergadaikan akikahnya. Disembelihkan baginya pada hari ketujuh dari kelahirannya, bayi dicukur dan diberi nama. Riwayat Ahmad dan Empat Imam. Hadis shahih menurut Tarmidzi

- 2) Hadis ‘Amr bin Syu’aib dari bapaknya, dari kakeknya.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ وَوَضَعَ الْأَدَى عَنْهُ وَالْعَقُّ

³⁰ Imam Hakim, *Al Mustadrak, Hadist Nomor 7588* (Jakarta: Pustaka Azzam, n.d.), .

³¹ *Ensiklopedi Aqiqah*, 180.

“Bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk memberi nama bayi pada hari ketujuh kelahirannya, membersihkan kotoran darinya dan menyembelih hewan”.

3) Hadis Aisyah *radhiyallahu’anha*,

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَسَنِ وَحُسَيْنِ يَوْمَ السَّبْعِ
وَسَمَّاهُمَا وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رَأْسِهِمَا الْأَذَى

“Rasulullah SAW mengaqiqahi Hasan dan Husain pada hari ketujuh kelahiran mereka, memberi nama dan memerintahkan agar kotoran di kepala mereka dihilangkan (rambutnya dicukur).

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwasanya para Ulama sepakat waktu yang disunnahkan untuk menyembelih hewan aqiqah adalah hari ketujuh kelahiran.

Jika bayi lahir di malam hari, maka tujuh hari penghitungan dimulai dari keesokan harinya. Menurut Mazhab Maliki, jika bayi lahir sebelum fajar atau bersamaan dengan terbitnya fajar, maka hari tersebut dihitung sebagai hari pertama. Namun, ada versi lain dalam Mazhab Maliki, baru dihitung hari pertama jika si bayi lahir sebelum matahari tergelincir, sementara jika setelah tergelincirnya matahari, maka tidak dihitung. Adapun waktu penyembelihan disunnahkan di antara waktu dhuha hingga tergelincirnya matahari, dan tidak disunnahkan di malam hari.³²

Sementara itu, Mazhab Syafi’i dan Hambali menegaskan bahwa, jika aqiqah dilakukan sebelum atau sesudah hari ketujuh,

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh* Jilid Empat (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 297.

maka tetap diperbolehkan. Selanjutnya, dalam Mazhab Hambali dan Maliki tidak membolehkan melakukan Aqiqah selain ayah si bayi, sebagaimana tidak diperbolehkannya mengaqiqahi diri sendiri. Akan tetapi, sekelompok ulama Mazhab Hambali mengemukakan pendapat yang membolehkan seseorang mengaqiqahkan dirinya sendiri. Selain itu, aqiqah juga tidak khusus pada waktu si anak masih kecil saja, tetapi sang ayah boleh saja mengaqiqahkan anaknya sekalipun telah baligh, sebab tidak ada batasan waktu untuk melaksanakan aqiqah.³³

c. Penghitungan Hari Ketujuh Kelahiran Menurut Ulama

Penentuan hari ketujuh ini terdapat perbedaan, diantaranya: *Pertama* menurut Imam Malik hari kelahiran tidak dihitung apabila si bayi dilahirkan siang hari atau setelah fajar. Kalau dilahirkan sebelum fajar, hari kelahiran termasuk dalam hitungan hari ketujuh hari pada hari tersebut. Ini juga salah satu pendapat dalam Mazhab Syafi'i yang ditarjih oleh al-Isnawi. Dia katakan, "Fatwa para ulama penganut Mazhab Syafi'i berdasarkan pendapat ini". Hal ini, diikuti oleh al-Hafizh al-Iraqi dalam *Syarah at-Tarmidzi*.³⁴

Kedua, para Ulama penganut Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa hari kelahiran termasuk dalam hitungan tujuh hari tersebut. Ini adalah pendapat mayoritas ulama Mazhab Syafi'i seperti yang diungkapkan oleh al-Mawardi. Pendapat senada juga dikemukakan

³³ Ibid.

³⁴ *Ensiklopedi Aqiqah*, 189.

oleh Ibnu Majisyun yang merupakan salah satu ulama penganut Mazhab Maliki.

Imam an-Nawawi mengatakan, ‘Kalau dilahirkan di waktu malam disepakati bahwa hari berikutnya setelah malam itu termasuk dalam hitungan tersebut.³⁵ Ini adalah pendapat kalangan ulama penganut Mazhab Hanbali. Asy-Syaikh Ibnu Utsaiman rahimahullah mengatakan, ”Ritual penyembelihan hewan aqiqah disunnahkan untuk dilaksanakan pada hari ketujuh kelahiran. Apabila dilahirkan hari Sabtu, maka aqiqah dilaksanakan pada hari Jumat. Yaitu suatu hari sebelum hari kelahiran. Inilah kaidahnya. Apabila dilahirkan pada hari Kamis, maka aqiqahnya dilaksanakan pada hari Rabu dan demikian seterusnya.

B. Problematika Pelaksanaan Aqiqah

Problematika yang dimaksud, ialah melaksanakan aqiqah setelah meninggal dan aqiqah setelah dewasa. Bagaimana para Ulama menyikapi permasalahan tersebut melalui berbagai pendapatnya.

1. Aqiqah Setelah Meninggal Dunia Menurut Ulama

a. Bayi Meninggal Dunia Sebelum Hari ke Tujuh

Terdapat 3 pendapat di kalangan ahli fikih dalam masalah ini:³⁶

Pendapat pertama: disunnahkan untuk melaksanakan aqiqah untuk bayi yang meninggal dunia sebelum hari ketujuh kelahirannya. Ini adalah pendapat para ulama penganut Mazhab Syafi’i. An-Nawawi mengatakan, “Apabila bayi meninggal dunia sebelum tujuh hari dari masa kelahirannya, menurut kami disunnahkan untuk diaqiqahi”.³⁷

³⁵ Imam an-Nawawi, *Kitab Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab*, n.d., 8/341.

³⁶ *Ensiklopedi Aqiqah*, 188.

³⁷ Imam Nawawi, *Kitab Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab*,.

Pendapat kedua: Ibnu Hazm mengatakan bahwa aqiqah untuk bayi tetap harus dilaksanakan apabila si bayi tersebut meninggal dunia, baik sebelum atau sesudah hari ketujuh masa kelahirannya.

Pendapat ketiga: Para Ulama penganut Mazhab Maliki mengatakan bahwa aqiqah untuk bayi tidak disunnahkan apabila si bayi meninggal dunia sebelum hari ketujuh kelahirannya. Pendapat senada juga dikemukakan oleh para ulama penganut Mazhab Hambali dan al-Hasan al-Bashri.³⁸

b. Bayi Meninggal Dunia Setelah Hari Ketujuh dan Belum Diaqiqahi

Terdapat beberapa pendapat yang beredar di kalangan ahli fikih seputar masalah ini:

Pendapat Pertama: Ibnu Hazm mengatakan bahwa aqiqah untuk bayi tetap harus dilaksanakan apabila si bayi tersebut meninggal dunia, baik sebelum atau sesudah tujuh hari masa kelahirannya.

Pendapat Kedua: dalam kondisi demikian, dianjurkan untuk melaksanakan aqiqah untuk bayi. Ini adalah versi *tershahih* dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'i yang disebutkan oleh ar-Rafi'i, juga merupakan pendapat para ulama penganut Mazhab Hanbali.³⁹

Pendapat Ketiga: dalam kondisi demikian, ritual aqiqah dinyatakan gugur. Ini merupakan versi lain dari pendapat dalam Mazhab Syafi'i dan konsekuensi pendapat dalam Mazhab Maliki.

³⁸<https://aqiqahalkautsar.com/aqiqah/hukum-akikah-bagi-yang-sudah-meninggal/>, n.d., diakses pada Jumat, 23 Desember 2019, pukul 08.02..

³⁹ *Ensiklopedi Aqiqah*, 189.

c. Mengaqiqahi Orang tua yang Sudah Meninggal Menurut Ulama

- 1) Menurut Imam Syafi'i bahwa mengaqiqahi orang tua yang masih hidup hukumnya boleh (jaiz) bila ada izin darinya, sedangkan mengaqiqahi orang tua yang sudah meninggal dunia hukumnya juga diperbolehkan (jaiz) bila ada wasiat sebagaimana diperbolehkannya melakukan qurban atas nama mayit (menurut sebagian pendapat).
- 2) Apabila orang tua tidak pernah berwasiat untuk diaqiqahi maka cukup dengan menyembelih hewan dan disedekahkan atas nama orang tua telah menghasilkan kebaikan bagi orang tua yang telah meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّيَّ افْتُلِيَتْ نَفْسُهَا وَأَطْنَّتْهَا لَوْ تَتَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Aisyah Radiallahu 'Anha bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada nabi SAW: "Ibuku meninggal dunia dengan mendadak dan aku menduga seandainya dia sempat berbicara dia akan bersedekah. Apakah dia akan memperoleh pahala jika aku bersedekah untuknya (atas namanya)". Beliau menjawab: "Ya, benar".⁴⁰

- 3) Hukum mengaqiqahi orang yang sudah meninggal dunia menurut Imam Malik

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حُضَيْنٍ وَحُسَيْنٍ يَوْمَ السَّابِعِ وَسِمَاهُمَا وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رَأْسِهِمَا الْأَذَى

⁴⁰ *Shohih Bukhori* Jilid I Bab Jana'iz, hlm. 241., .

“Rasulullah SAW, mengaqiqahi Hasan dan Husain pada hari ketujuh kelahiran mereka, memberi nama dan memerintahkan agar kotoran di kepala mereka dihilangkan (rambutnya dicukur).

Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah di atas, menceritakan bahwa Rasulullah mengaqiqahi cucu-cucunya pada saat hari ketujuh setelah kelahiran, oleh sebab itu Imam Malik berpendapat bahwa sudah lewat waktunya jika sudah lewat dari hari ketujuh itu.⁴¹

4) Hukum mengaqiqahi orang yang sudah meninggal dunia menurut Imam Abu Hanifah

Menurut Mazhab Hanafi, aqiqah hukumnya mubah dan tidak sampai *mustahab* (dianjurkan). Hal itu dikarenakan pensyariatan qurban telah menghapus seluruh syari'at sebelumnya yang berupa penumpahan darah hewan seperti *aqiqah*, *rajabiyah* dan *'atirah*.⁴²

Dengan demikian siapa yang mau mengartikan ketiga hal ini tetap diperbolehkan, sebagaimana juga diperbolehkan tidak mengerjakannya. Penghapusan seluruh hal ini berlandaskan pada ucapan Aisyah ra, “syariat qurban telah menghapus seluruh syariat

⁴¹ Kahar Masyhur, *Bulughul Maram Buku Kedua* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992),. 302.

⁴² Dalam Kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili *rajabiyah* adalah penyembelihan seekor domba yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahilyah pada sepuluh hari pertama bulan Rajab. Sedangkan *'atirah* adalah anak pertama yang lahir dari seekor unta atau domba kemudian disembelih, sebagian dagingnya dimakan oleh di pemilik dan sebagian yang lain diberikan kepada orang lain. Namun *'atirah* adalah domba yang disembelih pada bulan Rajab dalam rangka menunaikan Nadzar atau maknanya adalah tindakan menyembelih salah satu anak dari seekor domba yang melahirkan sepuluh anak, pendapat yang lebih kuat keduanya merupakan tradisi orang Arab Jahilyah.

berkenaan dengan penyembelihan hewan yang dilakukan sebelumnya”.⁴³

Menurut beliau (Imam Abu Hanifah) tidak perlu diaqiqahi untuk mayit. Telah disebutkan pada dalil sebagaimana jumbuhur. Yang berpendapat mubah beralasan dengan hadis:

مَنْ أَحَبَّ عَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَنْسُكْ عَنْهُ عَنِ الْغُلَامِ شَتَانِ
مُكَأ فَأَتَانِ وَعَنْ الْجُرَيْبَةِ شَاةٌ

Artinya: “barang siapa yang ingin menyembelih untuk anaknya maka hendaknya ia menyembelih untuknya, untuk anak laki-laki dua kambing dan untuk anak perempuan satu kambing.” (HR.Abu Daud)

Menurut Mazhab Hanafi melaksanakan aqiqah sesudah meninggal dunia yaitu tidak wajib dan tidak sunnah, namun sebagai anjuran biasa atau bersifat mubah. Seperti diterangkan dalam hadist Nabi SAW. ditanya tentang aqiqah, beliau menjawab:

لَا يُجِبُّ الْعُقُوقَ وَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ
(اخرجه ابو داود والنسائي)

Artinya: “saya tidak suka aqiqah, barang siapa yang mempunyai anak lalu ingin menyembelih aqiqah untuk anaknya, maka lakukanlah”. (HR.Abu Dawud dan Nasai).

Hadist tersebut menerangkan bahwa aqiqah itu mubah.⁴⁴

5) Hukum mengaqiqahi orang yang sudah meninggal dunia menurut Imam Hambali.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2011), 295.

⁴⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 350.

Boleh kapanpun asalkan dengan memperhatikan kelipatan satu minggu. Ini adalah salah satu riwayat pendapat dalam Mazhab Hambali dan pendapat Abu Abdillah al-Bausyanji dari kalangan ulama Mazhab Syafi'i.⁴⁵

Dapat dijelaskan kembali bahwa pendapat Imam Hambali membolehkan pelaksanaan aqiqah kapanpun beliau tidak membatasi waktunya.

2. Mengaqiqahi Diri Sendiri Setelah Dewasa Menurut Ulama

Keadaan bagi orang yang belum diaqiqahi ketika masih bayi, bolehkah mengaqiqahi diri sendiri setelah dewasa. Terdapat dua pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini.

a. Hukumnya Sunnah

Bagi orang yang belum diaqiqahi untuk mengaqiqahi dirinya sendiri setelah dewasa, dengan pijakan sebuah hadis yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النَّبُوءَةِ

*Artinya: "Bahwasannya Nabi SAW mengaqiqahi diri beliau sendiri setelah kenabian."*⁴⁶

Hadist ini sendiri masih menjadi perdebatan akan kesahihannya. Al-Hafizh al-Iraqi menyebutkan bahwa imam Syafi'i memandang bahwa ia boleh memilih antara mengaqiqahi dirinya sendiri atau tidak. Al-Qaffalasy-Syasyi dari kalangan ulama penganut imam Syafi'i lebih

⁴⁵ Team Kajian Ilmiah Ahla Shuffah, *Kamus Fiqh*, n.d., 16.

⁴⁶ HR. al-Tobarony dalam *Kitab Al-Munjam Al-Ausakh*, n.d., .

condong pada anjuran untuk mengaqiqahi diri sendiri setelah dewasa. Pendapat ini juga merupakan salah satu riwayat pendapat imam Ahmad.⁴⁷

Hadis ini didukung oleh Abdul Haqq al-Isybili dalam kitab *Al-Ahkam*, sebagian ulama salaf juga mengaplikasikannya dalam bentuk amalan. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam kitab *Al-Mushannaf* 8/235-236 dari Muhammad bin Sirin berkata, "Seandainya aku belum diaqiqahi tentu aku akan melaksanakan aqiqah untuk diriku sendiri."⁴⁸ Di samping itu, tidak ada larangan untuk melaksanakannya. Bahkan, ada beberapa atsar dari ulama salaf yang justru membolehkannya, antara lain:⁴⁹

- 1) Al-Hasan al-Bashri berkata, "Apabila anda belum diaqiqahi, maka aqiqahilah diri anda sendiri walaupun anda sudah dewasa".
- 2) Muhammad Ibnu Sirin berkata, "Aku mengaqiqahi diriku sendiri dengan menyembelih seekor unta betina setelah aku dewasa".
- 3) Dinukilkan dari Imam Ahmad bahwa beliau menganggap baik apabila seseorang di masa kecilnya belum pernah diaqiqahi untuk mengaqiqahi dirinya sendiri setelah dewasa. Beliau katakan, "kalau ada orang yang melakukannya, aku tidak menganggapnya makruh".

b. Gugur (tidak perlu melakukan aqiqah).

Tidak perlu mengaqiqahi dirinya sendiri. Pendapat ini dikemukakan oleh para ulama penganut Mazhab Maliki. Mereka mengatakan bahwa aqiqah untuk orang dewasa tidak dikenal di kota Madinah. Ini juga merupakan versi lain pendapat Imam Ahmad.

⁴⁷ Qayyim al-Jauziyyah, *Menyambut Buah Hati*, 110.

⁴⁸ *Ensiklopedi Aqiqah*, 201.

⁴⁹ *Ibid.*, 203.

Mayoritas mereka yang mengemukakan pendapat ini beranggapan bahwa aqiqah disyariatkan atas orang tua, sehingga tidak perlu dilaksanakan oleh anak setelah dia mencapai usia baligh.⁵⁰

Mereka mengatakan bahwa aqiqah diisyaratkan atas orang tua, sehingga tidak perlu dilaksanakan oleh anak setelah dia mencapai usian baligh. Mereka juga mengatakan hadis yang dijadikan sebagai sandara pendapat pertama tidak *shahih*

⁵⁰ Ahla Shuffah, *Kamus Fiqh*, 17.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Didalam sebuah penelitian ilmiah tidak terlepas dari penggunaan metode penelitian yang disini berfungsi untuk mencari tahu metode apa yang di gunakan dalam penyusunan karya ilmiah tersebut.

Penelitian adalah suatu penelitian untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya⁵¹

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.⁵² Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian lapangan ini akan meneliti Problematika Pelaksanaan Aqiqah Perspektif Hukum Islam di desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono.

2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian yang akan penulis lakukan bersifat deskriptif adalah “metode penelitian yang berusaha mengungkap fakta suatu kejadian, objek, aktivitas, proses, dan manusia secara apa adanya pada waktu

⁵¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), . 1.

⁵² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), . 26.

sekarang atau jangka waktu yang masih memungkinkan dalam ingatan responden.⁵³

Penelitian deskriptif ialah “penelitian yang dimaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian-kejadian, dalam arti ini penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata”.⁵⁴

B. Sumber Data Penelitian

1. Sumber data primer

Sumber data Primer adalah “sumber informasi yang langsung kepada pengumpul data.⁵⁵ Sumber primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber primer adalah yang langsung memberikan data pada pengumpul data.⁵⁶ Di dalam penelitian ini, sumber data primer ini diperoleh melalui wawancara. Adapun data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada 4 orang yang warga yang melaksanakan aqiqah baik setelah meninggal maupun mengaqiqahi diri sendiri setelah dewasa, salah satu dari 4 orang tersebut merupakan tokoh agama di daerah tersebut.

Tokoh agama yang menjadi data primer peneliti adalah seseorang yang menjadi rujukan masyarakat dalam bertanya sesuatu hal yang berkaitan dengan keagamaan dan dianggap masyarakat sebagai seseorang

⁵³ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011),. 203.

⁵⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),. 76.

⁵⁵ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 211.

⁵⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet-17,2012), h.225

yang benar-benar mampu dan mumpuni dibidang keagamaan. Selain itu, tokoh agama yang peneliti maksudkan ialah ia yang dipercaya untuk menyembelih hewan aqiqah bagi siapapun yang ingin melaksanakannya, ia juga menjadi pemimpin jama'ah maupun majelis ta'lim di lingkungannya.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang peneliti maksud di sini adalah data yang tidak bisa memberi informasi langsung kepada pengumpul data seperti lewat dokumen, orang lain, dan sebagainya.⁵⁷

Sumber data sekunder yang peneliti gunakan yaitu buku-buku yang berkaitan dengan aqiqah. Diantaranya yaitu: Buku (kitab) *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuh* karangan Wahbah Zuhaili, *Ensiklopedia Aqiqah* karangan Husmuddin bin Musa 'Afanah, *Kitab Bulughul Maram* karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Ashqalani, *Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab* karangan Imam Nawawi dan masih banyak yang lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah ketepatan cara-cara yang di gunakan untuk mengumpulkan data.⁵⁸ Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

⁵⁷ Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 211.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2016), 137.

Berdasarkan hal tersebut, akan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara atau interviuw adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁵⁹ Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan namun komunikasi dapat dilaksanakan melalui telephone. Sering interview dilakukan antara dua orang tetapi dapat juga sekaligus diinterview dua orang atau lebih.

Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber data primer yang dibutuhkan untuk penelitian, wawancara akan dilakukan dengan narasumber, untuk mendapatkan informasi tentang Problematika Pelaksanaan Aqiqah Perspektif Hukum Islam, maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa warga yang melaksanakan aqiqah sesuai dengan yang dijelaskan dalam judul, serta melakukan wawancara dengan tokoh agama yang juga melaksanakan aqiqah setelah meninggal dan sering menyembelihkan aqiqah untuk masyarakat.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak mereka berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-

⁵⁹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

dokumen.⁶⁰ Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang terkait Problematika Pelaksanan Aqiqah Perspektif Hukum Islam di desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono. Seperti mengenai tanggapan masyarakat mengenai pelaksanaan Aqiqah setelah meninggal dunia.

Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti nyata guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif atau *naturalistic inquiry* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, demikianlah pendapat Bogdan dan Guba.⁶¹ Analisis data bisa diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif, dan berlangsung secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi.⁶² Oleh karena itu, didalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berpikir induktif yaitu analisis yang berangkat dari data-data kasus

⁶¹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), . 181.

⁶² *Ibid.*, 216.

yang diperoleh dari narasumber kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai Problematika Pelaksanaan Aqiqah Perspektif Hukum Islam di desa Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Sribhawono.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sadar Sriwijaya

Pada mulanya, desa Sadar Sriwijaya merupakan hutan belantara yang terletak di sebelah barat desa Raja Basa Baru kurang lebih 3 Km dari pusat pemerintahan desa Raja Basa Baru. Pada tanggal 13 Agustus 1953 rombongan orang yang mempunyai organisasi BRN (Badan Rekonstruksi Nasional) yang beranggotakan sebanyak 63 KK, dengan jumlah jiwa 225 jiwa yang berasal dari Jawa Timur, mereka semua adalah pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, datang ke wilayah Lampung Tengah tepatnya di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan.

Setelah kurang lebih 2 bulan mereka berada di wilayah Lampung, Bapak Bupati Lampung Tengah pada saat itu menunjukan tempat untuk dibangun sebuah desa yang berlokasi di sebelah barat desa Raja Basa Baru. Kemudian pada November 1953 rombongan berpindah tempat kelokasi tersebut untuk mengadakan penebangan hutan dan menara untuk dibangun sebuah desa.

Pada Juli 1956 lokasi tersebut diresmikan menjadi sebuah desa dengan nama Desa Sadar Sriwijaya, dengan dipimpin oleh seorang Kepala Kampung yang pertama kali yaitu Bapak Sudigdo.⁶³

⁶³ "Monografi Desa Sadar Sriwijaya," pada tanggal 24 Februari 2019, .

Kemudian guna mempercepat dan pemerataan pembangunan maka pada tanggal 18 Desember 2007 dilakukan pemekaran desa, yaitu desa Sadar Sriwijaya Dusun IV dan Dusun V menjadi desa Mekar Jaya, hingga sekarang telah mengalami beberapa perubahan dalam bentuk sebenarnya.

Sejarah pemerintahan desa Sadar Sriwijaya dalam hal ini nama-nama kepala desa yang pernah memimpin desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Nama-nama Kepala Desa Sadar Sriwijaya⁶⁴

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1	Sudigdo	1953 s/d 1959
2	Suparman	1959 s/d 1965
3	S. Suprpto	1965 s/d 1967
4	Ahmad Sholihin	1967 s/d 1972
5	A. Zapri Zulkan	1972 s/d 1979
6	M. Parji	1979 s/d 1990
7	Mukadi	1990 s/d 1998
8	Sudarsono	1998 s/d 2000
9	Karji Subandi	2000 s/d 2007
10	Nyuwardi Puji Yuono	2007 s/d 2013
11	Santoso Budi Wahono	2013 sekarang

⁶⁴ “Monografi Desa Sadar Sriwijaya,” pada tanggal 25 Februari 2020

2. Visi dan Misi Desa Sadar Sriwijaya⁶⁵

a. Visi Desa Sadar Sriwijaya

“Terwujudnya desa Sadar Sriwijaya sebagai daerah agribisnis yang didukung oleh masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera dan demokratis”.

b. Misi pembangunan desa Sadar Sriwijaya

- 1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- 2) Membangun struktur perekonomian yang kokoh dan berbasis keunggulan kompetitif.
- 3) Mendorong berkembangnya industri melalui optimalisasi potensi lokal dengan mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berkesinambungan.
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
- 5) Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang agamis, berbudaya, dan demokratis.
- 6) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, sesuai dengan daya dukung lingkungan dan tata ruang daerah menuju pembangunan berkelanjutan.

3. Letak Geografis

Desa Sadar Sriwijaya memiliki luas wilayah 2.403 ha,⁶⁶ dengan perincian sebagai berikut:

⁶⁵ Monografi Desa Sadar Sriwijaya, pada tanggal 24 Februari 2019

⁶⁶ Monografi Desa Sadar Sriwijaya pada tanggal 25 Februari 2020

Tabel 2. Tata Guna Tanah

No	Tata Guna Tanah	Luas	
1	Pemukiman	563	Ha/M2
2	Persawahan	169	Ha/M2
3	Perkebunan	1.424	Ha/M2
4	Tanah Sawah	12	Ha/M2
5	Pemukaman	2	Ha/M2
6	Pekarangan	207	Ha/M2
7	Perkantoran	2	Ha/M2
8	Prasarana Umum Lainnya	36	Ha/M2
	Total	2.403	Ha/M2

Letak desa Sadar Sriwijaya berada di sebelah Utara Bandar Sribhawono yang merupakan Ibu Kota Kecamatan, jarak dari desa Sadar Sriwijaya ke Pemerintah Kabupaten sekitar 48 km, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Mekar Jaya
 Sebelah Timur : Desa Rajabasa Baru
 Sebelah Selatan : Desa Sri Pendowo
 Sebelah Barat : Register 38

4. Kependudukan

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kewarganegaraan

1) Laki-laki : 3.962 orang
 2) Perempuan : 3.662 orang
 Jumlah : 7.624 orang
 Jumlah KK : 2.404 KK

b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 3. Lulusan Pendidikan Umum⁶⁷

No	Lulusan pendidikan Umum	Jumlah
1	Tamat Tk	125 orang
2	Tamat SD	2.190 orang
3	Tamat SMP/SLTP	2.193 orang
4	Tamat SMA/SLTA	1.002 orang
5	Tamat akademi D1, D3	230 orang
6	Tamat S1 s/d S3	150 orang

Tabel 4. Lulusan Pendidikan Khusus⁶⁸

No	Lulusan Pendidikan Khusus	Jumlah
1	Pondok Pesantren	160 orang
2	Madrasah	380 orang
3	Pendidikan Keagamaan	-
4	Sekolah Luar Biasa	-
5	Keterampilan/ Khusus	10 orang

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	46 orang
2	ABRI	2 orang


⁶⁷ Monografi Desa Sadar Sriwijaya pada tanggal 25 Februari 2020

⁶⁸ Monografi Desa Sadar Sriwijaya pada tanggal 25 Februari 2020

3	Swasta	13 orang
4	Wiraswasta/pedagang	162 orang
5	Tani	1.262 orang
6	Pertukangan	34 orang
7	Buruh Tani	72 orang
8	Pensiunan	12 orang
9	Nelayan	-
10	Pemulung	-
11	Jasa	8 orang

5. Organisasi Pemerintahan Desa Sadar Sriwijaya

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA SADAR SRIWIJAYA



B. Analisis Problematika Pelaksanaan Aqiqah Perspektif Hukum Islam di Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono

Aqiqah merupakan bentuk rasa syukur atas kelahiran buah hati. Ketika seorang bayi lahir ke dunia sudah seharusnya Aqiqah dilaksanakan oleh orang tuanya, pada hari ketujuh setelah kelahiran atau kelipatan ketujuh dan biasanya dilakukan sembari mencukur rambut bayi. Ketika aqiqah dilakukan lebih dari hari ketujuh setelah kelahiran baik setelah dewasa atau bahkan setelah meninggal dunia, tentu hal itu menjadi problematika dalam pelaksanaan aqiqah tersebut.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur, terhadap 5 warga yang melaksanakan problematika aqiqah tersebut, dimana seorang diantaranya adalah tokoh agama di desa setempat dan 3 diantaranya melakukan aqiqah setelah meninggal dunia baik mengaqiqahi bayi yang sudah meninggal ataupun mengaqiqahi orang tua yang sudah meninggal lalu seorang lagi mengaqiqahi diri sendiri setelah dewasa.

Latar belakang problematika pelaksanaan aqiqah di atas adalah tidak adanya biaya untuk melaksanakan aqiqah tepat waktu dan orang tua yang tidak mampu semasa hidupnya untuk mengaqiqahi diri sendiri maupun mengaqiqahi anak-anaknya. Selain itu, mereka pun beranggapan bahwasanya aqiqah boleh dilaksanakan kapan saja setelah memiliki rezeki untuk melaksanakannya.

Untuk mendapatkan informasi tentang problematika pelaksanaan aqiqah, peneliti melakukan wawancara sebagai berikut:

Menurut bapak MU selaku tokoh agama mengatakan bahwa:”problematika pelaksanaan aqiqah yang terjadi di desa Sadar Sriwijaya diantaranya adalah aqiqah setelah meninggal dunia baik mengaqiqahi orang tua maupun mengaqiqahi bayi dan juga ada yang mengaqiqahi dirinya sendiri. Faktor yang menyebabkan penundaan pelaksanaan aqiqah tersebut mayoritas adalah karena ekonomi yang kurang mampu, masyarakat pun menyikapi dengan pemahaman yang segala sesuatu tergantung niatnya jadi mereka yakin semua itu tetap bernilai ibadah dan diterima oleh Allah. Problematika pelaksanaan ini bukan budaya tapi banyak yang melakukan karena memang keterbatasan ekonomi, bukan menjadi budaya tapi karena memang ada penyebabnya saja. Pelaksanaan ini pun tidak seluruh masyarakat sepakat, ada beberapa warga yang memang menilai jika sudah meninggal gugur kewajiban aqiqah tentu mereka tidak sepakat dengan pelaksanaan aqiqah ini, tapi saya sebagai orang yang sering diundang untuk menyembelih hewan aqiqah ini saya menyikapinya tidak terlalu mempermasalahakan, silahkan jika memiliki pemahaman yang lain tetapi jangan merasa paling benar dan menyalahkan orang lain”.⁶⁹

Mengaqiqahi orang tua yang sudah meninggal menurut bapak S mengatakan bahwa :”saya mengaqiqahi orang tua saya yang sudah meninggal dunia, karena semasa hidup orang tua saya adalah orang yang tidak mampu sehingga tidak bisa melaksanakan aqiqah. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki yang lebih kepada saya jadi saya melaksanakan aqiqah untuk orang tua

⁶⁹ Wawancara kepada bapak MU selaku Tokoh Agama di desa Sadar Sriwijaya pada tanggal 10 Desember 2019

saya dengan niat menggugurkan aqiqah untuk orang tua saya dan sebagai wujud bakti saya kepada orang tua. Untuk masalah pelaksanaannya setelah orang tua saya meninggal, karena Allah memberikan rezekinya setelah orang tua saya meninggal, saya yakin walaupun dilaksanakan setelah orangtua saya meninggal Allah tetap mencatatnya sebagai ibadah entah itu bernilai shadaqah atau tetap bernilai aqiqah saya pasrahkan kepada Allah, yang jelas dan yang saya yakini semua itu akan tetap diterima oleh Allah”.⁷⁰

Menurut bapak B menyatakan bahwa :”saya mengaqiqahi anak saya yang meninggal dunia sebelum hari ketujuh karena sebelumnya memang sudah merencanakan akan mengaqiqahi pas hari ketujuh setelah kelahiran sekalian pembacaan Maulid dan pemotongan rambut, namun Allah berkehendak lain sebelum hari ketujuh anak saya meninggal dunia, jadi terhitung hari ketujuh dari anak saya lahir itu saya tetap melaksanakan aqiqah karena memang sudah saya niatkan dari awal jadi tetap saya laksanakan dengan tujuan menggugurkan kewajiban saya sebagai orang tua untuk mengaqiqahi anak saya. Meskipun dilaksanakan setelah meninggal saya yakin itu tetap diterima, karena jika boleh memilih saya pasti memilih anak saya masih hidup dan diaqiqahi tapi itu semua sudah menjadi kehendak yang kuasa. Segala sesuatu itu tergantung niatnya, jadi saya niatkan aqiqah Insya Allah saya yakin itu semua tetap diterima oleh Allah”.⁷¹

⁷⁰ Wawancara kepada bapak S yang melaksanakan aqiqah untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia di desa Sadar Sriwijaya pada tanggal 10 Desember 2019

⁷¹ Wawancara kepada bapak B yang melaksanakan aqiqah untuk anaknya yang sudah meninggal dunia sebelum hari ketujuh di desa Sadar Sriwijaya pada tanggal 10 Desember 2019

Menurut bapak M menyatakan bahwa: "saya mengaqiqahi ibu saya yang sudah meninggal karena ketika ibu saya meninggal saya tanyakan ke sanak saudara, tetangga dan warga lainnya, apakah semasa hidup ibu saya punya tanggungan hutang atau apa pun itu. Lalu ada saudaranya yang bilang ternyata ibu saya belum pernah diaqiqahi dan saya baru tahu itu, awalnya saya ragu boleh tidak melaksanakan aqiqah setelah meninggal seperti ini, akhirnya saya konsultasi dengan tokoh agama setempat terus diberi penjelasan tidak apa-apa tetap diaqiqahi, setelah itu saya aqiqahi ibu saya yang sudah meninggal dengan niat memudahkan di akhirat dan membantu menggugurkan tanggungan aqiqah semasa hidupnya, untuk masalah diterima atau tidak saya serahkan pada Allah Swt".⁷²

Menurut saudari SM mengatakan bahwa : "saya mengaqiqahi diri saya sendiri karena saya menyadari orang tua saya bukan orang tua yang mampu, sampai saya dewasa pun orang tua saya belum mampu untuk mengaqiqahi saya, saya sebagai anak tentu prihatin melihat kondisi orang tua saya maka dari itu saya mengaqiqahi diri saya sendiri bukan dengan niat menggugurkan kewajiban orang tua saya, tapi saya niatkan sebagai bentuk bakti saya kepada orang tua dan usaha saya untuk meringankan beban orang tua dalam menggugurkan kewajiban aqiqah atas saya. Dulu sewaktu saya belajar di Pesantren saya pernah tanya masalah ini dengan ustadz saya beliau mengatakan boleh mengaqiqahi diri sendiri tetapi bukan dengan niat menggugurkan kewajiban orang tua karena aqiqah merupakan kewajiban orang tua jadi kita

⁷² Wawancara kepada bapak M yang melaksanakan aqiqah untuk orang ibunya yang sudah meninggal dunia di desa Sadar Sriwijaya pada tanggal 10 Desember 2019

niatkan meringankan kewajiban orang tua, itulah yang menjadi dasar saya mengaqiqahi diri saya sendiri.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa informasi di desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, beberapa problematika pelaksanaan aqiqah di atas karena tidak adanya biaya untuk melaksanakannya tepat waktu dan bisa melaksankannya pun setelah yang akan diaqiqahi meninggal dunia. Selain faktor tersebut bayi meninggal sebelum hari ketujuh kelahiran menjadi salah satu alasan pelaksanaan aqiqah setelaha meninggal.

Adapun problematika pelaksanaan aqiqah yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Aqiqah untuk Orang tua yang sudah Meninggal Dunia

Semasa hidup orang tua belum melaksanakan aqiqah karena keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan, dan sebagai bakti anak kepada orang tua anak tersebut melaksankan aqiqah atas nama orang tuanya yang sudah meninggal.

2. Aqiqah untuk Bayi yang Meninggal sebelum Hari Ketujuh

Pada umumnya memang aqiqah dilaksanakan pada hari ketujuh kelahiran dan biasanya disertai oleh pemotongan rambut si bayi, akan tetapi sebelum hari ketujuh bayi tersebut meninggal dunia oleh karena itu, orang tua memutuskan untuk tetap mengaqiqahi bayinya meskipun sudah meninggal

⁷³ Wawancara kepada saudari SM yang melaksanakan aqiqah untuk dirinya sendiri di desa Sadar Sriwijaya pada tanggal 10 Desember 2019

dengan tujuan sebagai penggugur kewajiban orang tua untuk mengaqiqahi anaknya dan sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anaknya.

3. Mengaqiqahi Diri Sendiri setelah Dewasa

Semasa kecilnya belum pernah diaqiqahi sama sekali karena keadaan ekonomi orang tua yang lemah. Setelah dewasa dan mandiri anak mengaqiqahi dirinya sendiri dengan tujuan membantu meringankan beban orang tua karena belum pernah mengaqiqahi anak-anaknya.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Problematika Pelaksanaan Aqiqah

Al-Qur'an tidak membahas secara eksplisit tentang pelaksanaan aqiqah, namun hadis-hadis yang membahas mengenai aqiqah ini cukup banyak dari hadis-hadis yang sudah dijelaskan di atas, para Ulama sepekat bahwasanya waktu yang disunnahkan untuk melaksanakan aqiqah adalah hari ketujuh kelahiran.⁷⁴ Namun, karena faktor ekonomi yang sulit dalam masyarakat masih banyak yang melaksanakan aqiqah tidak pada hari ketujuh kelahiran, melainkan melaksankannya setelah dewasa bahkan setelah meninggal dunia. Itulah beberapa problematika pelaksanaan aqiqah yang terjadi di desa Sadar Sriwijaya, lalu bagaimanakah Hukum Islam menyikapi problematika pelaksanaan aqiqah tersebut.

1. Hukum Pelaksanaan Aqiqah bagi Bayi yang Meninggal Dunia

Pelaksanaan aqiqah bagi bayi yang telah meninggal dunia dibagi menjadi 2 garis besar, yang *pertama* meninggal sebelum hari ketujuh dan *kedua* meninggal setelah hari ketujuh.

⁷⁴ *Ensiklopedi Aqiqah*, 181.

Aqiqah untuk bayi yang sudah meninggal sebelum hari ketujuh terdapat tiga pendapat di kalangan ahli fikih dalam masalah ini.⁷⁵

Pendapat pertama: para ulama penganut mazhab Syafi'i berpendapat disunnahkan untuk melaksanakan aqiqah bagi bayi yang meninggal dunia sebelum hari ketujuh kelahirannya. An-nawawi mengatakan, "Apabila bayi meninggal dunia sebelum tujuh hari kelahiran, menurut kami disunnahkan untuk diaqiqahi".

Pendapat kedua: Aqiqah untuk bayi harus tetap dilaksanakan bagi bayi yang sudah meninggal dunia, baik sebelum atau sesudah hari ketujuh kelahirannya, pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hazm.

Pendapat ketiga: para ulama penganut mazhab Maliki mengatakan bahwa aqiqah untuk bayi tidak disunnahkan apabila si bayi meninggal sebelum hari ketujuh kelahirannya. Pendapat senada juga dikemukakan oleh para ulama penganut mazhab Hanbali dan Hasan al-Bashri.

Pendapat disunnahkan juga didukung oleh pendapat *Asy-Syaikh Utsaimin* yang mengatakan disunnahkannya aqiqah untuk bayi yang meninggal dunia sebelum hari ketujuh kelahirannya.⁷⁶

Aqiqah untuk bayi yang meninggal setelah hari ketujuh kelahirannya juga terdapat tiga pendapat secara garis besar.

Pendapat pertama: Aqiqah untuk bayi harus tetap dilaksanakan bagi bayi yang sudah meninggal dunia, baik sebelum atau sesudah hari ketujuh kelahirannya, pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hazm.

⁷⁵ Ibid., 188.

⁷⁶ Ibid.

Pendapat kedua: dalam kondisi seperti ini, dianjurkan untuk melaksanakan aqiqah untuk bayi. Ini adalah versi *tershahih* dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'i yang disebutkan oleh ar-Rafi'i. Juga merupakan pendapat para ulama penganut mazhab Hanbali.

Pendapat ketiga: dalam kondisi demikian, ritual aqiqah dinyatakan gugur. Ini merupakan versi lain dari pendapat dalam mazhab Syafi'i dan konsekuensi pendapat dalam mazhab Maliki.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Aqiqah untuk bayi yang telah meninggal dunia baik setelah atau sebelum hari ketujuh, itu diperbolehkan bahkan beberapa ulama mengatakan disunnahkan, namun ada juga yang tidak sepaham dengan pelaksanaan aqiqah ini karena Aqiqah adalah bentuk rasa syukur atas kehadiran si bayi, sedangkan di sini kasusnya si bayi sudah meninggal dunia atau tidak selamat.⁷⁷

2. Mengaqiqahi Orang tua yang sudah Meninggal

Menurut Imam Syafi'i mengaqiqahi orang tua yang masih hidup hukumnya jaiz (boleh) bila ada wasiat darinya, sedangkan mengaqiqahi orang tua yang sudah meninggal hukumnya juga diperbolehkan apabila ada wasiat sebelum meninggal. Apabila orang tua tidak pernah berwasiat untuk diaqiqahi maka cukup dengan menyembelih hewan dan disedekahkan atas nama orang tua, itu sudah menghasilkan kebaikan bagi orang tua yang telah meninggal.

⁷⁷ Ibid., 194.

Menurut Imam Malik sudah lewat waktunya jika sudah lewat dari hari ketujuh kelahiran. Itu berarti sudah tidak perlu dilakukan apabila sudah meninggal dunia, karena sudah lewat dari hari ketujuh kelahiran.⁷⁸

Menurut Mazhab Hanafi melaksanakan aqiqah hukumnya tidak wajib dan tidak sunnah, namun sebagai anjuran biasa atau bersifat mubah, seperti yang diterangkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai “*Saya tidak suka aqiqah, barang siapa yang mempunyai anak lalu ingin menyembelih aqiqah untuk anaknya, maka lakukanlah*”. Hadis tersebut menerangkan bahwa aqiqah itu mubah, namun dalam hadis tersebut hanya beredaksi pada bayi yang baru lahir, sedangkan untuk orang tua yang sudah meninggal menurut Imam Hanafi tidak perlu aqiqah untuk mayit.

Menurut Imam Hambali aqiqah boleh dilaksanakan kapan pun asalkan memperhatikan kelipatan tujuh hari setelah kelahiran, ini juga merupakan pendapat Abu Abdillah al-Bausyanji dari kalangan mazhab Syafi’i, menurut keterangan ini berarti Imam Hambali membolehkan pelaksanaan aqiqah kapan pun tidak dibatasi waktunya.

Namun untuk pendapat yang paling kuat mengatakan jika ada wasiat untuk maka ahli waris wajib melaksanakan aqiqah atas nama mayit namun jika tidak ada wasiat tetap diperbolehkan akan tetapi dengan niat shadaqah atas mayit hal ini beracuan pada hadis ‘Aisyah *Radiallahu’ Anha* :

⁷⁸ Kahar Masyhur, *Bulughul maram Buku Kedua* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992) hlm 302

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
 أُمِّي افْتُلِيَتْ نَفْسُهَا وَأَطْنُّهَا لَوْ تَتَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ
 تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ (رواه البخاري)

*Artinya: Dari Aisyah Radiallahu ‘Anha bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada nabi SAW: “Ibuku meninggal dunia dengan mendadak dan aku menduga seandainya dia sempat berbicara dia akan bersedekah. Apakah dia akan memperoleh pahala jika aku bersedekah untuknya (atas namanya)”. Beliau menjawab: “Ya, benar”.*⁷⁹

3. Mengaqiqahi Diri Sendiri setelah Dewasa

Ada dua pendapat di kalangan ulama mengenai masalah ini,

Pendapat pertama, disunnahkan bagi orang yang belum diaqiqahi sewaktu kecilnya untuk mengaqiqahi dirinya sendiri setelah dewasa, ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Atha’, al-Hasan. Al-Hafiz al-Iraqi menyebutkan bahwa Imam as-Syafi’i memandang dia boleh memilih mengaqiqahi dirinya sendiri atau tidak. Pendapat ini didukung oleh keshahihan hadis yang mengatakan “*Bahwasanya Nabi SAW mengaqiqahi diri beliau setelah kenabian*”⁸⁰ Hadis ini banyak diperbincangkan, karena menurut sebagian pendapat hadis ini khusus hanya untuk Nabi SAW, namun menurut Jumhur hadis ini menggambarkan bahwasanya disunnahkan mengaqiqahi diri sendiri setelah dewasa apabila belum diaqiqahi diwaktu kecil.

Pendapat kedua, tidak perlu mengaqiqahi diri sendiri, pendapat ini dikemukakan oleh ulama penganut mazhab Maliki karena aqiqah untuk orang dewasa tidak dikenal di kota Madinah, ini juga merupakan versi lain

⁷⁹ *Shohih Bukhori* Jilid I Bab Jana’iz, hlm. 241

⁸⁰ *Ibid.*, 195.

dari pendapat Imam Ahmad. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwasanya aqiqah disyaratkan atas orang tua, sehingga tidak perlu dilaksanakan sendiri oleh anak apabila telah mencapai usia baligh. Mereka juga berpendapat hadis yang dijadikan dalil pendapat pertama tidak *shahih*, walaupun dianggap *shahih* itu merupakan kekhususan untuk Rasulullah SAW.

Hadis yang menjadi dasar argumentasi pendapat pertama diperdebatkan keabsahannya dari Rasulullah SAW. Banyak kalangan ulama yang mengatakan hadis itu dhoif sebagian lain mengatakan *shahih* dan dijadikan sebagai dasar hujjah, sehingga menjadi dasar bahwa seseorang boleh mengaqiqahi dirinya sendiri setelah dewasa apabila sewaktu kecil belum pernah diaqiqahi. Sedangkan pernyataan hadis ini *shahih* adalah kekhususan untuk Rasulullah SAW. Di samping itu, tidak ada larangan untuk mengaqiqahi diri sendiri setelah dewasa. Bahkan ada beberapa atsar dari para ulama salaf yang justru memperbolehkan, antara lain: ⁸¹

- a. Al-Hasan al-Bashri mengatakan, apabila seseorang belum diaqiqahi maka aqiqahilah diri sendiri walaupun sudah dewasa.
- b. Muhammad bin Sirin mengatakan, bahwa dirinya mengaqiqahi dirinya sendiri dengan menyembelih seekor unta betina setelah ia dewasa.
- c. Dinukilkan dari Imam Ahmad bahwa beliau menganggap baik apabila seseorang belum diaqiqahi di masa kecilnya untuk mengaqiqahi dirinya

⁸¹ Ibid., 203.

sendiri setelah dewasa. Beliau mengatakan, kalau ada orang yang melakukannya, maka tidak dianggapnya sebagai perbuatan makruh.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan seseorang mengaqiqahi dirinya sendiri setelah dewasa apabila belum pernah diaqiqahi semasa kecilnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan secara mendalam terhadap data hasil penelitian di lapangan, penelitian tentang beberapa problematika pelaksanaan aqiqah yang terjadi di desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono, dapat disimpulkan bahwasanya semua problematika pelaksanaan aqiqah yang terajadi menurut hukum Islam diperbolehkan untuk tetap melaksankannya bahkan beberapa mengatakan disunnahkan, baik mengaqiqahi orang yang sudah meninggal maupun mengaqiqahi diri sendiri setelah dewasa. Akan tetapi, perihal mengaqiqahi orang tua yang sudah meninggal pendapat terkuat mengatakan tidak perlu diaqiqahi jika tidak ada wasiat dari mayit, ahli waris cukup menyembelihkan hewan dan membagikannya kepada fakir miskin dengan niat shadaqah atas nama mayit. Namun jika ada wasiat dari mayit maka ahli waris wajib melaksanakan aqiqah atas nama mayit.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran yang berkenaan dengan problematika pelaksanaan aqiqah, bagi masyarakat yang melaksanakan untuk dapat memperdalam ilmu agama, agar memiliki pemahaman yang kuat mengenai problematika pelaksanaan aqiqah ini, karena aqiqah merupakan bentuk rasa syukur atas kelahiran bayi dan sebagai upaya untuk menyucikan kehidupan bayi kelak dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Sucipto, Galuh. *Hukum Aqiqah Menurut Pandangan Ibnu Hazm dan Imam Nawawi*, 2018.
- Ahla Shuffah, Team Kajian Ilmiah. *Kamus Fiqh*, n.d.
- Ahmad, Imam. *Musnad Ahmad, Hadist Nomor 19255*. Lidwah Pustaka , i-Software, Kutubut tis'ah, n.d.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuh*. Depok: Gema Insani, 2011.
- Bakry, Hasbullah. *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Departement Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.
- Dib Al-Bugha, Musthafa. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Surakarta: Media Zikir, 2010.
- Fatah Idris, Abdul, dan Abu Ahmadi. *Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hakim, Imam. *Al Mustabarak, Hadist Nomor 7588*. Jakarta: Pustaka Azzam, n.d.
- Hasanuddin. *Ensiklopedi Aqiqah*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2003.
- Helmi Syarahwsyak. *Persepsi Masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Aqiqah*. UIN Raden Fatah Palembang, 2016.
- HR. al-Tobarony dalam Kitab Al-Munjam Al-Ausakh, n.d.

<https://aqiqahalkautsar.com/aqiqah/hukum-akikah-bagi-yang-sudah-meninggal/>,
n.d.

Imam Nawawi. *Kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, n.d.

J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

Kholimatus Sardiyah. *Pelaksanaan Aqiqah Setelah Tujuh Hari (Studi Komparasi Majelis Trjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Ma'ruf Asrori Dkk, Achmad. *Ber-Khitan Akikah Kurban yang benar menurut Ajaran Islam*. Surabaya: Al Miftah, 1998.

Masyhur, Kahar. *Buluhul Maram Buku Kedua*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
"Monografi Desa Sadar Sriwijaya," 24 Februari 2019.

Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

Prastowo, Andi. *Memahami Metode-metode Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

———. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Qayyim al-Jauziyyah, Ibnu. *Menyambut Buah Hati*. Jakarta: Ummul Qura, 2014.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.

Shohih Bukhori Jilid I Bab Jana'iz

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2016.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-'Asqalani, 2013, *Terjemah Bulughul Maram; Kumpulan Hadis Hukum Panduan Hidup Sehari-hari*, Jogjakarta: Hikam Pustaka



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B- 0296 /In.28.2/D/PP.00.9/03/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

27 Maret 2019

Kepada Yth:

1. Drs. Dri Santoso, M.H.
 2. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
- di –
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : NOVILIA SETIA NINGRUM
NPM : 1602030061
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : PROBLEMATIKA PELAKSANAAN AQIQAH SETELAH MENINGGAL DUNIA, PERSPEKTIF IMAM EMPAT MADZHAB

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1458/In.28.2/D.1/PP.00.9/11/2019

14 November 2019

Lampiran : -

Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth.
Kepala Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Simpang Sribhawono
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Novilia Setia Ningrum
NPM : 1602030061
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul : PROBLEMATIKA PELAKSANAAN AQIQAH SETELAH
MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF ULAMA EMPAT
MADZHAB STUDI KASUS DESA SADAR SRIWIJAYA
KECAMATAN SIMPANG SRIBHAWONO KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelambagaan,

Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 54/In.28/D.1/TL.01/01/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara :

Nama : **Novilia Setia Ningrum**
NPM : 1602030061
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/ survey di Kelurahan Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Sribawono dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/ Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PROBLEMATIKA PELAKSANAAN AQIQAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI SADAR SRIWIJAYA, KECAMATAN BANDAR SRIBAWONO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/ instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat
Kepala Desa

Santoso, Bw. S Pd. I

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 09 Januari 2020

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha
Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 55/In.28/D.1/TL.01/01/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Research

09 Januari 2020

Kepada Yth.,
Bapak/Ibu Lurah Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Sribawono
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 54/In.28/D.1/TL.01/01/2020, tanggal 09 Januari 2020 atas nama saudara:


Nama : **Novilia Setia Ningrum**
NPM : 1602030061
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyah


Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/ survey di Kelurahan Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Sribawono dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/ Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PROBLEMATIKA PELAKSANAAN AQIQAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI SADAR SRIWIJAYA, KECAMATAN BANDAR SRIBAWONO".

Maka Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wakil Dekan I,


Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP 197206111998032001





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
DESA SADAR SRIWIJAYA

Sekretariat : Jl. S. Parman Desa Sadar Sriwijaya Kec. Bandar Srihawono Kab. Lampung Timur

Sadar Sriwijaya, 25 Februari 2020

Nomor : 005/015/15.2002/II/2020

Lamp : -

Perihal : Balasan izin Research

Kepada Yth :

Fakultas Syariah IAIN METRO

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Srihawono Kabupaten Lampung Timur Menerangkan bawah :

Nama : NOVILIA SETIA NINGRUM
NPM : 1602030061
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyyah

Di terangkan bahwa nama tersebut di atas telah selesai melaksanakan research survey di Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Srihawono Kabupaten Lampung Timur dengan judul **PROBLEMATIKA PELAKSAAN AQIQAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** untuk kepentingan tugas akhir skripsi

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Demikian surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


Kepala Desa Sadar Sriwijaya
DESA
SADAR SRIWIJAYA
SANTOSO BW, S.Pd.I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-530/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NOVILIA SETIA NINGRUM
NPM : 1602030061
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602030061.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 24 Juni 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtafidi Sudin, M.Pd
NIP.1958083119810301001 ↗

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN AQIQAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Di Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribawono)

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara kepada tokoh agama Desa Sadar Sriwijaya.
 - a. Apa saja problematika pelaksanaan aqiqah di desa ini?
 - b. Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan penundaan pelaksanaan aqiqah di desa Sadar Sriwijaya?
 - c. Bagaimana masyarakat menyikapi pelaksanaan aqiqah setelah meninggal dunia dan aqiqah setelah dewasa?
 - d. Pelaksanaan aqiqah setelah meninggal dan aqiqah untuk diri sendiri di desa Sadar Sriwijaya ini, apakah sudah menjadi budaya atau hanya karena adanya faktor dan sebab-sebab tertentu?
 - e. Bagaimana menyikapi masyarakat yang tidak sepatutnya dengan pelaksanaan aqiqah setelah meninggal dunia dan aqiqah diri sendiri setelah dewasa?
2. Wawancara kepada warga yang melaksanakan aqiqah untuk bayi yang sudah meninggal dunia di Desa Sadar Sriwijaya.
 - a. Mengapa bapak tetap melaksanakan aqiqah untuk anak bapak yang telah meninggal dunia?
 - b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan bapak tetap mengaqiqahi anak bapak yang sudah meninggal dunia?

- c. bagaimana konsep aqiqah menurut bapak dan bagaimana pemahaman bapak mengenai aqiqah bayi yang sudah meninggal seperti yang bapak lakukan?
3. Wawancara kepada warga yang melaksanakan aqiqah untuk orang tua yang sudah meninggal dunia di Desa Sadar Sriwijaya.
- a. Apa alasan bapak melaksanakan aqiqah untuk orang tua yang sudah meninggal?
 - b. Faktor apa sajakah yang membuat bapak tetap melaksanakan aqiqah untuk orang tua yang sudah meninggal?
 - c. bagaimana pemahaman bapak mengenai aqiqah untuk orang tua yang sudah meninggal seperti yang bapak lakukan?
4. Wawancara kepada warga yang melaksanakan aqiqah setelah dewasa di Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribawono.
- a. Apa alasan anda mengaqiqahi diri sendiri setelah dewasa?
 - b. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi anda melakukan aqiqah setelah dewasa?
 - c. Bagaimana pemahaman anda mengenai mengaqiqahi diri sendiri setelah dewasa seperti yang anda lakukan?

- d. Kapan waktu yang anda gunakan untuk melaksanakan aqiqah,
apakah kapan saja atau karena akan melaksanakan hal-hal tertentu?

Metro, Desember 2019

Mahasiswa Ybs,



Novilia Setia Ningrum

1602030061

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I,



Drs. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

Dosen Pembimbing II,



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.M.Hum
NIP. 196506272001121001

OUTLINE

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN AQIQAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Di Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Aqiqah
 - 1. Pengertian Aqiqah
 - a. Secara Etimologi
 - b. Secara Terminologi
 - 2. Dasar Hukum Aqiqah

3. Aqiqah Menurut Hukum Islam
 - a. Hukum Aqiqah Menurut Ulama
 - b. Waktu Pelaksanaan Aqiqah Menurut Ulama
 - c. Penghitungan Hari Ketujuh Kelahiran Menurut Ulama
- B. Problematika Pelaksanaan Aqiqah
 1. Aqiqah Setelah Meninggal Dunia Menurut Ulama
 - a. Bayi Meninggal Sebelum Hari Ketujuh
 - b. Bayi Meninggal Dunia Setelah Hari Ketujuh dan Belum Diaqiqahi
 - c. Mengaqiqahi Orang tua yang Sudah Meninggal Menurut Ulama
 2. Mengaqiqahi Diri Sendiri Setelah Dewasa Menurut Ulama

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data Penelitian
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Srihawono
 1. Sejarah Singkat Desa Sadar Sriwijaya
 2. Visi dan Misi Desa Sadar Sriwijaya
 3. Letak Geografis Desa Sadar Sriwijaya
 4. Kependudukan Desa Sadar Sriwijaya
 5. Struktur Organisasi Desa Sadar Sriwijaya
- B. Analisis Problematika Pelaksanaan Aqiqah Perspektif Hukum Islam di Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Srihawono
- C. Analisis Hukum Islam Terhadap Problematika Pelaksanaan Aqiqah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Desember 2019

Peneliti,



Novilia Setia Ningrum

NPM. 1602030061

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I,



Drs. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

Dosen Pembimbing II



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.M.Hum
NIP. 196506272001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novilia Setia Ningrum Fakultas/Jurusan : Syaria'ah/AI-ahwal AI-syakshiyah
NPM : 1602030061 Semester/TA : VII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 30 Oktober 2019		1. Bab 2, 3, dan 2. ACE 3. 2.4.1 4. ke per- bimbingan I	

Dosen Pembimbing II,

H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Novilia Setia Ningrum
NPM. 1602030061



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novilia Setia Ningrum Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah
NPM : 160203001 Semester/TA : VII/2019


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 30 Maret 2020		- orang tua: X * orang tua: L - hal. 31 : 10.10.16 :	

Dosen Pembimbing II,

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Novilia Setia Ningrum
NPM.1602030061



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novilia Setia Ningrum Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah
NPM : 160203001 Semester/TA : VII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 6 April 2020		- 03.511.2019 2. ACC MA 2.1.1 12-14 Pen- Bimbingan, ↑	H

Dosen Pembimbing II,

H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Novilia Setia Ningrum

NPM.1602030061



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novilia Setia Ningrum Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah
NPM : 160203001 Semester/TA : VII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Al-ahwal Al-syakhshiyah	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ybs,

Novilia Setia Ningrum
NPM.1602030061



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novilia Setia Ningrum
NPM : 1602030061

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal AI-syakhshiyah
Semester/TA : VII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Selasa, 2 Juni 2020		Perbaiki sub Bab IV . A . B . C	

Dosen Pembimbing II,

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ybs,

Novilia Setia Ningrum
NPM.1602030061



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novilia Setia Ningrum
NPM : 1602030061

Fakultas/Jurusan : Syaria'h/Al-ahwal Al-syakhshiyah
Semester/TA : VII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 3 Juni 2020		Att Bab 4.5 Langut Abstrak.	

Dosen Pembimbing II,

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ybs,

Novilia Setia Ningrum
NPM. 1602030061



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novilia Setia Ningrum
NPM : 1602030061

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal AI-syakhshiyah
Semester/TA : VII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Jum'at, 5 Juni 2020		Acc <u>Munagosyah</u>	

Dosen Pembimbing II,

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ybs,

Novilia Setia Ningrum
NPM.1602030061



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
DESA SADAR SRIWIJAYA

Sekretariat : Jl. S. Parman Desa Sadar Sriwijaya Kec. Bandar Srihawono Kab. Lampung Timur

Sadar Sriwijaya, 18 Desember 2019

Nomor : 440.1/078/15.2002/XII/2019

Perihal : Balasan Pra Survey

Kepada Yth,
Fakultas Syariah IAIN METRO
Di -

Tempat

Asslamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Srihawono Kabupaten Lampung Timur, memberikan Izin Pra Survey kepada :

Nama	: NOVILA SETIA NINGRUM
NPM	: 1602030061
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul	: Indonesia
Judul	: PROBLEMATIKA PELAKSANAAN AQIQAH SETELAH MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MADZHAB STUDI KASUS DESA SADAR SRIWIJAYA KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Demikian surat izin ini di buat agar di digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya **disampaikan** terima kasih.

Wassalamualiakum Wr. Wb.

Kepala Desa Sadar Sriwijaya



SANTOSO BW, S.Pd.I

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Novilia Setia Ningrum, lahir pada 3 November 1998. Peneliti merupakan anak bungsu dari pasangan ibu Sujaitun dan bapak Mukrim yang bertempat tinggal di RT 010 RW 040 desa Karangrejo, Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 8 Metro Utara lulus pada tahun 2010 kemudian melanjutkan di SMP N 8 Kota Metro lulus pada tahun 2013 lalu melanjutkan ke Madrasah Aliyah Ma'arif Roudlotut Tholibin Metro lulus pada tahun 2016, pada tahun yang sama pula peneliti diterima di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro yang kini beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah fakultas Syariah, melalui jalur seleksi mandiri. Peneliti aktif diorganisasi sosial keagamaan, salah satunya Badan Koordinasi Remaja Islam Masjid (Bakor Risma) Karangrejo dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kota Metro yang menjebatani penulis mengerti arti sosial kemasyarakatan yang tidak lepas dari keagamaan.